



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 01 /KPTS/WN-MDH/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Mandeh;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Mandeh.

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Koto XI Tarusan Nomor :140/ /Cmt-
Trs/V-2015 tanggal 26 Mei Tahun 2015 tentang Rekomendasi
Sekretaris Nagari Mandeh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat kembali Saudara **ARWIS** sebagai Sekretaris Nagari Mandeh;
Kedua : Masa jabatan Sekretaris Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar pakta integritas dan disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari;
Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Sekretaris Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Mandeh;
Keempat : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Mandeh;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.